A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG **DINAS PERIKANAN**	Nomor SOP	800/ 756.2 / 2022
	Tgl Pembuatan	31 Agustus 2020
	Tgl Revisi	31 Juli 2022
	Tgl Pengesahan	31 Juli 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG **MUNTOHIR, S.Pi, MM** Pembina Utama Muda NIP. 19620811 198603 1 018
	Nama SOP	**Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran	Minimal D3 Perikanan/Sederajat

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14); 7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.	
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/143/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/187/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang; 3. SOP Sekretariatan.	1. Sarpras Pendukung 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Pelayanan fasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha olahan hasil perikanan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha olahan hasil perikanan dalam menjalankan usahanya serta memastikan produk-produk yang dihasilkan halal, bermutu, aman, dan layak dikonsumsi	Sertifikasi Halal

B. Alur Proses Pelayanan Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Sub Koordinator Bersama Tim Bidang	Petugas Pelayanan	Penyuluh Perikanan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan permohonan sertifikat halal						Mulai	- AD/ART - Pengukuhan/tanda daftar usaha - Domisili - NIB		Surat Permohonan/Proposal	Sebagaimana penganggaran
2.	Verifikasi berkas permohonan (administrasi lengkap dan sesuai syarat-ketentuan yang berlaku)				Ya	Tidak			1 Jam kerja	Daftar verifikasi	
3.	Pendataan dan Survey								2 Hari kerja	Laporan	
4.	Pelaku usaha perikanan memenuhi persyaratan										
5.	Pengajuan rekomendasi			Ya			Tidak		1 Hari kerja	Surat/Rekomendasi	
6.	Pemberian fasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha olahan hasil perikanan (Pengurusan di Kemenag Daerah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) MUI : - Pendaftaran di Kemenag Daerah, proses waktunya 1 Hari Kerja. - Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk,								19 Hari kerja	Surat Pengantar	

	proses waktunya 15 hari kerja. - Proses Fatwa MUI dan penetapan produk halal, proses waktunya 3 hari)										
7.	Pengambilan sertifikat halal						Selesai		1 Hari kerja	Sertifikat Halal	